



BUPATI TANGGAMUS

PROVINSI LAMPUNG

PERATURAN BUPATI TANGGAMUS
NOMOR : 02 TAHUN 2015

TENTANG

PERJALANAN DINAS JABATAN DALAM NEGERI BAGI PEJABAT NEGARA,
PEGAWAI NEGERI SIPIL DAN PEGAWAI TIDAK TETAP DILINGKUNGAN
PEMERINTAH KABUPATEN TANGGAMUS

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI TANGGAMUS,

- Menimbang : a. bahwa untuk kelancaran pelaksanaan tugas kedinasan dan terciptanya tertib pelaksanaan pengelolaan administrasi dilingkungan Pemerintah Kabupaten Tanggamus dipandang perlu menetapkan satuan biaya perjalanan dinas dalam jabatan dalam negeri bagi Pejabat Negara/Pegawai Negeri Sipil/Pegawai Tidak Tetap sesuai dengan kebutuhan nyata, dan memenuhi kaidah-kaidah pengelolaan keuangan daerah;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a tersebut diatas perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perjalanan Dinas Jabatan Dalam Negeri Bagi Pejabat Negara, Pegawai Negeri Sipil Dan Pegawai Tidak Tetap Dilingkungan Pemerintah Kabupaten Tanggamus;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 55 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3041) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3890);
3. Undang-Undang Nornor 2 Tahun 1997 tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Tulang Bawang dan Kabupaten Daerah Tingkat II Tanggamus (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3667);
4. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
5. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

6. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
7. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
8. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundangan-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
9. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 (Lembaran Negara Republik Tahun 2014 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5589);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota DPRD (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4416) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2007 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4712);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011;
15. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor : 113/PMK.05/2012 tentang Perjalanan Dinas Dalam Negeri Bagi Pejabat Negara, Pegawai Negeri dan Pegawai Tidak Tetap;
16. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 53/PMK.02/2014 tentang Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran 2015;

17. Peraturan Daerah Kabupaten Tanggamus Nomor 01 Tahun 2010 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tanggamus Tahun 2010 Nomor 48);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERJALANAN DINAS JABATAN DALAM NEGERI BAGI PEJABAT NEGARA, PEGAWAI NEGERI SIPIL DAN PEGAWAI TIDAK TETAP DILINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN TANGGAMUS.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Daerah Kabupaten Tanggamus.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Tanggamus.
3. Bupati adalah Bupati Tanggamus.
4. Wakil Bupati adalah Wakil Bupati Tanggamus
5. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Tanggamus.
6. Asisten adalah Asisten pada Sekretariat Daerah Kabupaten Tanggamus.
7. Sekretaris Dewan Perwakilan Rakyat Daerah adalah Sekretaris Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Tanggamus.
8. Pejabat Negara adalah pimpinan dan anggota lembaga tertinggi/tinggi negara sebagaimana dimaksudkan dalam Undang-undang Dasar 1945 dan Pejabat Negara yang ditentukan oleh Undang-undang.
9. Pegawai Negeri adalah setiap warga negara Republik Indonesia yang telah memenuhi syarat yang ditentukan, diangkat oleh pejabat yang berwenang dan diserahi tugas dalam suatu jabatan negeri, atau diserahi tugas jabatan negara lainnya, dan digaji berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
10. Pegawai Tidak Tetap adalah Pegawai yang diangkat untuk jangka waktu tertentu guna melaksanakan tugas pemerintahan dan pembangunan yang bersifat teknis profesional dan administrasi sesuai dengan kebutuhan dan kemampuan organisasi.
11. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan daerah yang dibahas dan disetujui bersama oleh pemerintah daerah dan DPRD, dan ditetapkan dengan peraturan daerah.
12. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah perangkat daerah pada pemerintah daerah selaku pengguna anggaran/pengguna barang.
13. Pengguna Anggaran adalah pejabat pemegang kewenangan penggunaan anggaran untuk melaksanakan tugas pokok dan fungsi SKPD yang dipimpinnya.
14. Kuasa Pengguna Anggaran adalah pejabat yang diberi kuasa untuk melaksanakan sebagian kewenangan pengguna anggaran dalam melaksanakan sebagian tugas dan fungsi SKPD.
15. Pejabat Penatausahaan Keuangan SKPD yang selanjutnya disingkat PPK-SKPD adalah pejabat yang melaksanakan fungsi tata usaha keuangan pada SKPD.

16. Bendahara Pengeluaran adalah pejabat fungsional yang ditunjuk menerima, menyimpan, membayarkan, menatausahakan, dan mempertanggungjawabkan uang untuk keperluan belanja daerah dalam rangka pelaksanaan APBD pada SKPD.
17. Perjalanan Dinas Dalam Negeri yang selanjutnya disebut perjalanan dinas adalah perjalanan ke luar tempat kedudukan baik perseorangan maupun secara bersama yang berjarak sekurang-kurangnya 5 (lima) kilometer dari batas kota, yang dilakukan dalam wilayah Republik Indonesia untuk kepentingan Negara atau perintah pejabat yang berwenang, termasuk perjalanan dari tempat kedudukan ketempat meninggalkan Indonesia untuk bertolak ke luar negeri dan dari tempat tiba di Indonesia dari luar negeri ke tempat yang dituju di dalam negeri.
18. Lumpsum adalah uang yang dibayarkan sekaligus.
19. Biaya riil adalah biaya yang dikeluarkan sesuai dengan bukti pengeluaran yang sah.
20. Perhitungan Rampung adalah perhitungan biaya perjalanan yang dihitung sesuai kebutuhan riil berdasarkan ketentuan yang berlaku.
21. Surat Perintah Perjalanan Dinas yang selanjutnya disingkat SPPD adalah surat perintah kepada Pejabat Negara, Pegawai Negeri Sipil dan Pegawai Tidak Tetap dilingkungan Pemerintah Kabupaten Tanggamus untuk melaksanakan perjalanan dinas.
22. Tempat kedudukan adalah tempat/kota kantor/Satuan Kerja Perangkat Daerah berada.
23. Tempat bertolak adalah tempat/kota melanjutkan perjalanan dinas ketempat tujuan.
24. Tempat tujuan adalah tempat/kota yang menjadi tujuan perjalanan dinas.

Pasal 2

Pejabat Negara, Pegawai Negeri Sipil dan Pegawai Tidak Tetap yang akan melaksanakan perjalanan dinas harus terlebih dahulu mendapat Surat Perintah Tugas (SPT) dan Surat Perintah Perjalanan Dinas (SPPD).

BAB II PERJALANAN DINAS JABATAN

Pasal 3

- (1) Perjalanan dinas jabatan merupakan perjalanan dinas dari tempat kedudukan ke tempat yang dituju dan kembali ke tempat kedudukan semula.
- (2) Perjalanan Dinas sebagaimana dimaksud ayat (1) tidak berlaku didalam Kecamatan Kota Agung dan Kecamatan Kota Agung Timur.
- (3) Dalam perjalanan dinas jabatan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) termasuk pula perjalanan yang dilakukan dalam hal :
 - a. ditugaskan untuk menempuh ujian dinas/ujian jabatan yang diadakan diluar tempat kedudukan;
 - b. diharuskan menghadap Majelis Penguji Kesehatan Pegawai Negeri atau menghadap seorang dokter penguji kesehatan yang ditunjuk yang berada diluar tempat kedudukan, untuk mendapatkan surat keterangan tentang kesehatannya guna kepentingan jabatan;
 - c. untuk mendapatkan pengobatan diluar tempat kedudukan berdasarkan Keputusan Majelis Penguji Kesehatan Pegawai Negeri;
 - d. untuk mendapatkan pengobatan diluar tempat kedudukan berdasarkan surat keterangan dokter karena mendapatkan cedera pada waktu/karena melaksanakan tugas;

- e. ditugaskan mengikuti pendidikan dinas/Bimbingan Teknis/Kursus-kursus diluar tempat kedudukan;
- f. menjemput/mengantarkan ke tempat pemakaman jenazah pejabat negara/pegawai negeri sipil yang meninggal dunia dalam melakukan perjalanan dinas;
- g. menjemput/mengantarkan ketempat pemakaman jenazah pejabat negara/pegawai negeri sipil yang meninggal dunia dari tempat kedudukan yang terakhir ke kota tempat pemakaman.

BAB III BIAYA PERJALANAN DINAS

Pasal 4

- (1) Biaya perjalanan dinas sebagaimana dimaksud dalam pasal 3 ayat (1), terdiri :
 - a. uang harian, biaya taksi, biaya tiket pesawat;
 - b. biaya penginapan;
 - c. biaya transport pegawai;
 - d. uang representasi;
 - e. sewa kendaraan dalam kota dan/atau;
 - f. biaya menjemput/mengantar jenazah.
- (2) Biaya penginapan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b merupakan biaya yang diperlukan untuk menginap dihotel atau ditempat menginap lainnya.
- (3) Dalam hal Pelaksana perjalanan dinas tidak menggunakan biaya penginapan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), berlaku ketentuan sebagai berikut:
 - a. Pelaksana perjalanan dinas diberikan biaya penginapan sebesar 30% (tiga puluh persen) dari tarif hotel di Kota Tempat Tujuan sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan mengenai Standar Biaya;
 - b. Biaya penginapan sebagaimana dimaksud pada huruf a dibayarkan secara lumpsum.
- (4) Biaya transport pegawai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c merupakan biaya yang diperlukan untuk :
 - a. perjalanan dari tempat kedudukan ke terminal bus/stasiun/bandara/ pelabuhan keberangkatan sampai tempat tujuan pergi pulang;
 - b. pungutan di terminal bus/stasiun bandara/pelabuhan sesuai ketentuan yang berlaku.
- (5) Uang representasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d diberikan kepada Bupati, Wakil Bupati, Pimpinan DPRD, Anggota DPRD, Pejabat Eselon I dan Pejabat Eselon II selama melakukan Perjalanan Dinas, dengan besaran uang representatif sebagaimana tercantum dalam lampiran peraturan ini.
- (6) Sewa kendaraan dalam Kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e dapat diberikan kepada Bupati, Wakil Bupati, dan Pimpinan DPRD untuk keperluan pelaksanaan tugas di Tempat Tujuan.
- (7) Sewa kendaraan sebagaimana dimaksud pada ayat (e) sudah termasuk biaya untuk pengemudi, bahan bakar minyak, dan pajak.
- (8) Khusus untuk keperluan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (3) huruf f dan g, selain biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) juga diberikan biaya menjemput / mengantar jenazah, terdiri :
 - a. biaya pemetian;
 - b. biaya angkutan jenazah.

- (9) Biaya perjalanan dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), digolongkan sebagai berikut untuk :
- Bupati/Wakil Bupati/Pimpinan DPRD;
 - Pejabat Eselon II/Anggota DPRD;
 - Pejabat Eselon III/ Pegawai Negeri Sipil Golongan IV;
 - Pejabat Eselon IV/ Pegawai Negeri Sipil Golongan III;
 - Pegawai Negeri Sipil Golongan II dan I.
- (10) Biaya perjalanan dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), diberikan sesuai dengan golongan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dengan pengaturan sebagai berikut :
- uang harian dalam Negeri, Uang Marian dan Transport dalam Provinsi dan dalam Kabupaten, biaya taksi, biaya tiket pesawat, biaya transport local menuju Stasiun, Bandara, Terminal dan Pelabuhan, sebagaimana tercantum pada Lampiran I Peraturan Bupati ini;
 - Fasilitas transport, sebagaimana tercantum pada Lampiran II Peraturan Bupati ini;
 - Perkiraan biaya penginapan berdasarkan tarif rata-rata hotel, sebagaimana tercantum pada Lampiran III Peraturan Bupati ini;
 - Biaya pemetian dan angkutan jenazah, termasuk yang berhubungan dengan pengurusan jenazah sebagaimana tercantum dalam Lampiran IV Peraturan Bupati ini;
 - Uang representasi dibayarkan secara lumpsum per hari dan merupakan batas tertinggi sebagaimana tercantum pada Lampiran VII Peraturan Bupati ini;
 - Sewa kendaraan dalam Kota dibayarkan sesuai dengan Biaya Riil;
 - Biaya pengangkutan dan pemetian jenazah termasuk yang berhubungan dengan pengurusan jenazah dibayarkan sesuai dengan Biaya Riil.
- (11) Perjalanan dinas yang dilakukan dengan menggunakan kendaraan dinas/operasional diberikan biaya bahan bakar dan pengeluaran biaya lainnya.

Pasal 5

- Biaya perjalanan dinas jabatan dibebankan pada APBD.
- Dalam menerbitkan SPPD agar memperhatikan ketersediaan dana yang diperlukan untuk melaksanakan perjalanan tersebut dalam anggaran, berkenaan.

Pasal 6

Pejabat Negara, Pegawai Negeri Sipil dan Pegawai Tidak Tetap dilarang menchrma biaya perjalanan dinas jabatan rangkap dua kali atau lebih untuk perjalanan dinas yang dilakukan dalam waktu yang sama.

Pasal 7

Perjalanan Dinas jabatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1), diberikan biaya-biaya sebagai berikut :

- uang harian, biaya transport pegawai dan biaya penginapan untuk perjalanan dinas sebagaimana dimaksud dalam pasal 3 ayat (1) dan ayat (3) huruf a, huruf b, huruf c dan huruf e;
- biaya transport pegawai, untuk perjalanan dinas sebagaimana dimaksud dalam pasal 3 ayat (3) huruf e, dengan uang harian yang dapat diberikan sebagaimana tercantum pada lampiran I peraturan Bupati ini;
- uang harian, biaya transport pegawai/keluarga dan biaya penginapan sebanyak-banyaknya 4 orang, serta biaya pemetian dan angkutan jenazah untuk perjalanan dinas sebagaimana dimaksud dalam pasal 3 ayat (3) huruf f dan huruf g.

Pasal 8

Uang harian dalam rangka perjalanan dinas jabatan serta biaya pemetian jenazah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf a serta ayat (4) huruf a, dibayarkan secara lumpsum dan merupakan batas tertinggi.

Pasal 9

Biaya penginapan dan biaya transport pegawai dalam rangka perjalanan dinas jabatan dan biaya angkutan jenazah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf b dan huruf c serta ayat (4) huruf b, dibayarkan dengan biaya riil.

Pasal 10

- (1) Uang harian perjalanan dinas jabatan diberikan :
 - a. menurut banyak hari yang digunakan untuk melaksanakan perjalanan dinas;
 - b. selama 2 (dua) hari untuk transit menunggu pengangkutan lanjutan dalam hal harus berpindah ke alat angkutan lain;
 - c. selama-lamanya 3 (tiga) hari ditempat bertolak ke/datang dari luar negeri;
 - d. selama-lamanya 10 (sepuluh) hari ditempat yang bersangkutan jatuh sakit/berobat dalam hal pegawai yang sedang melakukan perjalanan dinas jatuh sakit;
 - e. selama-lamanya 3 (tiga) hari ditempat penjemputan jenazah dan selama-lamanya 3 (tiga) hari ditempat pemakaman jenazah dalam hal jenazah tersebut tidak dimakamkan ditempat kedudukan almarhum /almarhumah yang bersangkutan untuk pejabat negara / pegawai yang meninggal saat melakukan perjalanan dinas;
 - f. selama-lamanya 3 (tiga) hari ditempat pemakaman jenazah pejabat negara/pegawai yang meninggal dan dimakamkan tidak ditempat kedudukan almarhum/almarhumah yang bersangkutan.
- (2) Biaya penginapan perjalanan dinas jabatan diberikan :
 - a. menurut banyak hari menginap pada saat melaksanakan perjalanan dinas;
 - b. selama 2 (dua) hari untuk transit menunggu pengangkutan lanjutan dalam hal harus berpindah ke alat angkutan lain;
 - c. selama-lamanya 3 (tiga) hari ditempat bertolak ke/datang dari luar negeri;
 - d. selama-lamanya 10 (sepuluh) hari ditempat yang bersangkutan jatuh sakit/berobat dalam hal pegawai yang sedang melakukan perjalanan dinas jatuh sakit;
 - e. selama-lamanya 3 (tiga) hari ditempat penjemputan jenazah dan selama-lamanya 3 (tiga) hari ditempat pemakaman jenazah dalam hal jenazah tersebut tidak dimakamkan ditempat kedudukan almarhum/almarhumah yang bersangkutan untuk pejabat negara / pegawai yang meninggal saat melakukan perjalanan dinas;
 - f. selama-lamanya 3 (tiga) hari ditempat pemakaman jenazah pejabat negara/pegawai yang meninggal dan dimakamkan tidak ditempat kedudukan almarhum/almarhumah ditempat kedudukan.

Pasal 11

- (1) Selain Pejabat Negara/Pegawai Negeri Sipil/Pegawai Tidak Tetap, dapat melakukan perjalanan dinas atas perintah Bupati/Wakil Bupati/Sekretaris Daerah, dan biaya perjalanan dinasnya disetarakan dengan Pegawai Negeri Sipil Golongan III sebagaimana dimaksud dalam pasal 4 ayat (5) huruf d.
- (2) Pegawai Negeri Sipil Golongan I dapat melakukan perjalanan dinas dalam hal mendesak / khusus.

- (3) Pegawai Tidak Tetap yang melakukan perjalanan dinas untuk kepentingan negara, biaya perjalanan dinasnya disetarakan dengan Pegawai Negeri Sipil Golongan II dan I sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (5) huruf e.
- (4) Biaya perjalanan dinas bagi Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah disetarakan dengan biaya perjalanan dinas bagi Bupati/Wakil Bupati sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (5) huruf a.
- (5) Biaya perjalanan dinas bagi Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Tanggamus disetarakan dengan biaya perjalanan dinas bagi Pejabat Eselon II sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (5) huruf b.

Pasal 12

- (1) Biaya perjalanan dinas dibayarkan sebelum perjalanan dinas jabatan dilaksanakan.
- (2) Dalam hal perjalanan dinas dalam jabatan harus segera dilaksanakan, sementara biaya perjalanan dinas belum dapat dibayarkan, maka biaya perjalanan dinas dapat dibayarkan setelah perjalanan dinas selesai.

Pasal 13

- (1) Dalam hal jumlah hari perjalanan dinas jabatan ternyata melebihi jumlah hari yang ditetapkan dalam SPPD, Pejabat yang menerbitkan SPPD dapat mempertimbangkan tambahan uang harian dan biaya penginapan sepanjang kelebihan tersebut bukan disebabkan kesalahan/kelalaian Pejabat Negara/Pegawai Negeri Sipil yang bersangkutan.
- (2) Tambahan uang harian dan biaya penginapan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dapat dipertimbangkan untuk hal-hal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 (sepuluh) ayat (1) huruf c, huruf d, huruf e, huruf f serta ayat (2) huruf c, huruf d, dan huruf e.
- (3) Dalam hal jumlah hari menunggu sambungan dengan alat angkutan lain ternyata lebih dari 2 (dua) hari sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1) huruf b, maka Pejabat yang menerbitkan SPPD dapat mempertimbangkan pemberian tambahan uang harian dan biaya penginapan sepanjang kelebihan tersebut bukan disebabkan kesalahan/kelalaian Pejabat Negara/Pegawai Negeri Sipil yang bersangkutan.
- (4) Dalam hal jumlah hari perjalanan dinas ternyata kurang dari jumlah hari yang ditetapkan dalam SPPD, maka Pejabat Negara/Pegawai Negeri Sipil/Pegawai Tidak Tetap dan selain Pejabat Negara, Pegawai Negeri Sipil dan Pegawai Tidak Tetap yang bersangkutan wajib menyetorkan kembali kelebihan uang harian dan biaya penginapan yang telah diterimanya.

BAB IV

PELAKSANAAN DAN PERTANGGUNGJAWABAN PERJALANAN DINAS JABATAN

Pasal 14

- (1) Untuk dapat melaksanakan perjalanan dinas, setiap Pegawai Negeri Sipil/Pejabat Daerah yang akan melaksanakan perjalanan dinas harus memiliki/dilengkapi dengan Surat Perintah Tugas (SPT) dan Surat Perintah Perjalanan Dinas (SPPD) yang akan diterbitkan/dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang dengan ketentuan sebagai berikut :
 - a. Perjalanan Dinas Luar dan Dalam Propinsi bagi Bupati, Wakil Bupati dan Sekretaris Daerah, SPT ditandatangani oleh Bupati dan SPPD

ditandatangani oleh Pengguna Anggaran masing-masing SKPD terkait.

- b. Perjalanan Dinas Luar Provinsi Staf Ahli Bupati, Assisten, Kepala Dinas/Kepala Badan/Inspektur/Sekretaris DPRD/Kepala Kantor/Camat/Direktur RSUD, SPT ditandatangani oleh Wakil Bupati, apabila Wakil Bupati berhalangan maka SPT ditandatangani oleh Sekretaris Daerah dan SPPD ditandatangani oleh Pengguna Anggaran masing-masing SKPD terkait.
 - c. Perjalanan Dinas Luar Provinsi Pejabat Eselon III, IV dan Staf, SPT ditandatangani oleh Sekretaris Daerah apabila Sekretaris Daerah berhalangan maka SPT ditandatangani oleh Asisten yang membidangi dan SPPD ditandatangani oleh Pengguna Anggaran masing-masing SKPD terkait.
 - d. Perjalanan Dinas Dalam Propinsi Staf Ahli Bupati, Assisten, Kepala Dinas/Kepala Badan/Inspektur/Sekretaris DPRD/Kepala Kantor/Camat/Direktur RSUD, Pejabat Eselon III, IV dan Staf, SPT ditandatangani oleh Sekretaris Daerah, apabila Sekretaris Daerah berhalangan maka SPT ditandatangani oleh Asisten yang membidangi dan SPPD ditandatangani oleh Pengguna Anggaran masing-masing SKPD terkait.
 - e. Perjalanan Dinas Dalam Kabupaten Assisten, SPT dan SPPD ditandatangani oleh Sekretaris Daerah.
 - f. Perjalanan Dinas Dalam Kabupaten Kepala Dinas/Kepala Badan/Inspektur /Sekretaris DPRD/Kepala Kantor/Direktur RSUD, Pejabat Eselon III, IV dan Staf, SPT ditandatangani oleh Asisten yang membidangi dan SPPD ditandatangani oleh Pengguna Anggaran masing-masing SKPD terkait.
 - g. Perjalanan Dinas Dalam Kabupaten Camat, Eselon III.b, IV dan Staf Kecamatan SPT dan SPPD ditandatangani oleh Camat yang bersangkutan.
 - h. Pimpinan dan Anggota DPRD, SPT ditandatangani oleh Ketua DPRD, apabila Ketua DPRD berhalangan maka SPT ditandatangani oleh Pimpinan DPRD Lainnya dan SPPD ditandatangani oleh Sekretaris Dewan Selaku Pengguna Anggaran.
- (2) Pejabat yang menerbitkan SPPD harus menetapkan biaya perjalanan dinas sesuai dengan golongan sebagaimana dimaksud dalam pasal 4 ayat (5) dan alat transport yang digunakan untuk melaksanakan perjalanan yang bersangkutan dengan memperhatikan kepentingan serta tujuan perjalanan dinas tersebut.

Pasal 15

Pejabat Negara/Pegawai Negeri Sipil/Pegawai Tidak Tetap dan selain Pejabat Negara/Pegawai Negeri Sipil/Pegawai Tidak Tetap yang melakukan perjalanan dinas wajib menyampaikan dokumen pertanggungjawaban biaya.

Pasal 16

- (1) Uang harian perjalanan dinas jabatan dipertanggungjawabkan dengan melampirkan rincian biaya perjalanan dinas.
- (2) Dokumen pertanggungjawaban biaya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 terdiri dari SPPD beserta bukti pengeluaran riil untuk biaya transport dan biaya penginapan.
- (3) Perkiraan besarnya jumlah perjalanan dinas yang dituangkan dalam rincian biaya perjalanan dinas sebagaimana dimaksud ayat (1) terdapat dalam format yang tercantum pada lampiran V Peraturan Bupati ini.

Pasal 17

Pembayaran biaya perjalanan dinas dapat diberikan dalam batas pagu anggaran yang tersedia dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) berkenaan.

Pasal 18

Pembayaran biaya perjalanan dinas dilakukan dengan mekanisme Uang Persediaan (UP/GU/TU).

Pasal 19

Pembayaran biaya perjalanan dinas melalui mekanisme Uang Persediaan (UP) dilakukan dengan memberikan uang muka kepada Pejabat Negara/Pegawai Negeri Sipil/Pegawai Tidak Tetap dan selain Pejabat Negara/Pegawai Negeri Sipil/Pegawai Tidak Tetap yang melaksanakan perjalanan dinas oleh Bendahara Pengeluaran dari Uang Persediaan (UP)/Tambahan Uang Persediaan (TUP) yang dikelolanya.

Pasal 20

Pemberian uang muka sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 didasarkan pada permintaan dari KPA pada SKPD atau Pejabat Pembuat Komitmen pada Sekretariat Daerah kepada Bendahara Pengeluaran dengan dilampiri :

- a. Surat Tugas;
- b. SPPD;
- c. Kuitansi perjalanan dinas;
- d. Rincian biaya perjalanan dinas.

Pasal 21

Berdasarkan permintaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20, Bendahara Pengeluaran membayar uang muka perjalanan dinas kepada Pejabat Negara/Pegawai Negeri Sipil/Pegawai Tidak Tetap dan selain Pejabat Negara/Pegawai Negeri Sipil/Pegawai Tidak Tetap yang melakukan perjalanan dinas.

Pasal 22

Biaya perjalanan dinas dipertanggungjawabkan oleh Pejabat Negara/Pegawai Negeri Sipil/Pegawai Tidak Tetap dan selain Pejabat Negara/Pegawai Negeri Sipil/Pegawai Tidak Tetap yang melakukan perjalanan dinas paling lambat 5 (lima) hari kerja setelah perjalanan dinas dilaksanakan.

Pasal 23

- (1) Biaya transport pegawai perjalanan dinas dipertanggungjawabkan sesuai biaya riil yang dikeluarkan berdasarkan bukti pengeluaran yang sah.
- (2) Bukti pengeluaran yang sah untuk biaya transport pegawai antara lain :
 - a. tiket transportasi dari tempat kedudukan ke terminal bis/stasiun/bandara/pelabuhan pergi pulang;
 - b. tiket pesawat dilampiri boarding pass, tiket kereta api atau tiket kapal laut;
 - c. bukti pembayaran transportasi lainnya (selain pesawat, kereta api, kapal laut).

- (3) Dalam hal tiket transportasi tidak diperoleh, Pejabat Negara/Pegawai Negeri Sipil/Pegawai Tidak Tetap dan selain Pejabat Negara/Pegawai Negeri Sipil/Pegawai Tidak Tetap yang melakukan perjalanan dinas membuat daftar pengeluaran riil yang dibutuhkan untuk biaya transportasi tersebut yang disetujui KPA pada SKPD atau Pejabat Pembuat Komitmen pada Sekretariat Daerah, dengan menyatakan tanggungjawab sepenuhnya atas pengeluaran sebagai pengganti bukti pengeluaran dimaksud sebagaimana tercantum pada Lampiran VI Peraturan Bupati ini.
- (4) KPA pada SKPD atau Pejabat Pembuat Komitmen pada Sekretariat Daerah menilai kesesuaian dan kewajaran atas biaya-biaya yang tercantum dalam Daftar Pengeluaran Riil.

Pasal 24

- (1) Pejabat Negara/Pegawai Negeri Sipil/Pegawai Tidak Tetap dan selain Pejabat Negara/Pegawai Negeri Sipil/Pegawai Tidak Tetap, yang telah melakukan perjalanan dinas menyampaikan seluruh bukti pengeluaran ash sebagaimana dimaksud dalam pasal 23 kepada KPA pada SKPD atau Pejabat Pembuat Komitmen pada Sekretariat Daerah.
- (2) KPA pada SKPD atau Pejabat Pembuat Komitmen pada Sekretariat Daerah melakukan perhitungan rampung seluruh bukti pengeluaran biaya perjalanan dinas Pejabat Negara/Pegawai Negeri Sipil/Pegawai Tidak Tetap dan selain Pejabat Negara/Pegawai Negeri Sipil/Pegawai Tidak Tetap yang bersangkutan dan disampaikan kepada Bendahara Pengeluaran.
- (3) Apabila terdapat kelebihan pembayaran, Pejabat Negara/Pegawai Negeri Sipil/Pegawai Tidak Tetap yang melakukan perjalanan dinas wajib mengembalikan kelebihan tersebut kepada Bendahara Pengeluaran.
- (4) Apabila terdapat kekurangan pembayaran, atas persetujuan KPA pada SKPD atau Pejabat Pembuat Komitmen pada Sekretariat Daerah, Bendahara Pengeluaran membayar pengeluaran tersebut kepada Pejabat Negara/Pegawai Negeri Sipil/Pegawai Tidak Tetap dan selain Pejabat Negara/Pegawai Negeri Sipil/Pegawai Tidak Tetap yang telah melakukan perjalanan dinas

Pasal 25

- (1) Berdasarkan pertanggungjawaban perjalanan dinas yang telah dilakukan perhitungan rampung, KPA pada SKPD atau Pejabat Pembuat Komitmen pada Sekretariat Daerah mengajukan Surat Permintaan Pembayaran Ganti Uang Persediaan (SPP-GUP) dilampiri bukti-bukti pengeluaran kepada Pejabat Penandatangan Surat Perintah Membayar (SPM).
- (2) Surat Perintah Membayar Ganti Uang Persediaan (SPM-GUP) diajukan kepada Kepala Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah dilampiri bukti-bukti pengeluaran untuk diterbitkan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) atas pengeluaran tersebut.

Pasal 26

- (1) Pejabat yang menerbitkan SPPD bertanggungjawab atas ketertiban pelaksanaan Peraturan Bupati ini.
- (2) Pejabat yang menerbitkan SPPD wajib membatasi pelaksanaan perjalanan dinas untuk hal-hal yang kurang mempunyai prioritas tinggi dan penting serta mengadakan penghematan dengan mengurangi frekuensi, jumlah orang dan lamanya perjalanan.

- (3) Pejabat yang menerbitkan SPPD dan Pejabat Negara/Pegawai Negeri Sipil/Pegawai Tidak Tetap serta selain Pejabat Negara/Pegawai Negeri Sipil/Pegawai Tidak Tetap yang melakukan perjalanan dinas bertanggungjawab sepenuhnya atas kerugian yang diderita oleh negara sebagai akibat dari kesalahan, kelalaian atau kealpaan yang bersangkutan dalam hubungannya dengan perjalanan dinas dimaksud.
- (4) Terhadap kesalahan, kelalaian dan kealpaan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat dikenakan tindakan berupa :
- a. tuntutan ganti rugi sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku;
 - b. sanksi administratif dan tindakan-tindakan lainnya menurut ketentuan yang berlaku.

BAB V KETENTUAN PENUTUP

Pasal 27

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, maka Peraturan Bupati Tanggamus Nomor 34 Tahun 2012 tentang Perjalanan Dinas Dalam Negeri Bagi Pejabat Negara, Pegawai Negeri Sipil dan Pegawai Tidak Tetap Dilingkungan Pemerintah Kabupaten Tanggamus dicabut dan dinyatakan tidak berlaku lagi.

Pasal 28

Peraturan Bupati ini mulai berlaku tanggal 2 Februari 2015.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Tanggamus.

Ditetapkan di Kota Agung
pada tanggal 02 Februari 2015

BUPATI TANGGAMUS,

dto

BAMBANG KURNIAWAN

Diundangkan di Kota Agung
pada tanggal 02 Februari 2015

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN,

Drs. Hi. MUKHLIS BASRI. ST., MT., M.Si.
Pembina Utama Muda
NIP. 19610203 198110 1 001

LAMPIRAN I : PERATURAN BUPATI TANGGAMUS
 NOMOR : 02 TAHUN 2015
 TANGGAL : 02 Februari 2015

I.a. SATUAN BIAYA UANG HARIAN PERJALANAN DINAS DALAM NEGERI

| NO | PROVINSI TUJUAN | SATUAN | LUAR KOTA | DALAM KOTA LEBIH DARI 8 (DELAPAN) JAM | DIKLAT |
|----|---------------------|--------|-----------|--|---------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | ACEH | OH | 360.000 | 140.000 | 110.000 |
| 2 | SUMATERA UTARA | OH | 370.000 | 150.000 | 110.000 |
| 3 | RIAU | OH | 370.000 | 150.000 | 110.000 |
| 4 | KEPULAUAN RIAU | OH | 370.000 | 150.000 | 110.000 |
| 5 | JAMBI | OH | 370.000 | 150.000 | 110.000 |
| 6 | SUMTERA BARAT | OH | 380.000 | 150.000 | 110.000 |
| 7 | SMATERA SELATAN | OH | 380.000 | 150.000 | 110.000 |
| 8 | LAMPUNG | OH | 380.000 | 150.000 | 110.000 |
| 9 | BENGKULU | OH | 380.000 | 150.000 | 110.000 |
| 10 | BANGKA BELITUNG | OH | 410.000 | 160.000 | 120.000 |
| 11 | BANTEN | OH | 370.000 | 150.000 | 110.000 |
| 12 | JAWA BARAT | OH | 430.000 | 170.000 | 130.000 |
| 13 | D.K.IJAKARTA | OH | 530.000 | 210.000 | 160.000 |
| 14 | JAWA TENGAH | OH | 370.000 | 150.000 | 110.000 |
| 15 | D.I. YOGYAKARTA | OH | 420.000 | 170.000 | 130.000 |
| 16 | JAWA TIMUR | OH | 410.000 | 160.000 | 120.000 |
| 17 | BALI | OH | 480.000 | 190.000 | 140.000 |
| 18 | NUSA TENGGARA BARAT | OH | 440.000 | 180.000 | 130.000 |
| 19 | NUSA TENGGARA TIMUR | OH | 430.000 | 170.000 | 130.000 |
| 20 | KALIMATAN BARAT | OH | 380.000 | 150.000 | 110.000 |
| 21 | KALIMANTAN TENGAH | OH | 360.000 | 140.000 | 110.000 |
| 22 | KALIMANTAN SELATAN | OH | 380.000 | 150.000 | 110.000 |
| 23 | KALIMANTAN TIMUR | OH | 430.000 | 170.000 | 130.000 |
| 24 | KALIMANTAN UTARA | OH | 430.000 | 170.000 | 130.000 |
| 25 | SULAWESI UTARA | OH | 370.000 | 150.000 | 110.000 |
| 26 | GORONTALO | OH | 370.000 | 150.000 | 110.000 |
| 27 | SULAWESI BARAT | OH | 410.000 | 160,000 | 120.000 |
| 28 | SULAWESI SELATAN | OH | 430.000 | 170.000 | 130.000 |
| 29 | SULAWESI TENGAH | OH | 370.000 | 150.000 | 110.000 |
| 30 | SULAWESI TENGGARA | OH | 380.000 | 150.000 | 110,000 |
| 31 | MALUKU | OH | 380.000 | 150.000 | 110.000 |
| 32 | MALUKU UTARA | OH | 430.000 | 170.000 | 130.000 |
| 33 | PAPUA | OH | 580.000 | 230.000 | 170.000 |
| 34 | PAPUA BARAT | OH | 480.000 | 190.000 | 140.000 |

I.b. SATUAN BAIYA TAKSI PERJALANAN DINAS DALAM NEGERI

| NO | PROVINSI | SATUAN | BIAYA TA. 2015 |
|----|-------------------------|------------|----------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | NANGROE ACEH DARUSSALAM | Orang/kali | 123.000 |
| 2 | SUMATERA UTARA | Orang/kali | 232.000 |
| 3 | RIAU | Orang/kali | 70.000 |
| 4 | KEPULAUAN RIAU | Orang/kali | 105.000 |
| 5 | JAMBI | Orang/kali | 128.000 |
| 6 | SUMATERA BARAT | Orang/kali | 192.000 |
| 7 | SUMATERA SELATAN | Orang/kali | 124.000 |
| 8 | LAMPUNG | Orang/kali | 148.000 |
| 9 | BENGKULU | Orang/kali | 92.000 |
| 10 | BANGKA BELITUNG | Orang/kali | 86.000 |
| 11 | BANTEN | Orang/kali | 320.000 |
| 12 | JAWA BARAT | Orang/kali | 118.000 |
| 13 | D.K.I JAKARTA | Orang/kali | 170.000 |
| 14 | JAWA TENGAH | Orang/kali | 50.000 |
| 15 | D.I YOGYAKARTA | Orang/kali | 141.000 |
| 16 | JAWATIMUR | Orang/kali | 148.000 |
| 17 | BALI | Orang/kali | 160.000 |
| 18 | NUSA TENGGARA BARAT | Orang/kali | 218.000 |
| 19 | NUSA TENGGARA TIMUR | Orang/kali | 81.000 |
| 20 | KALIMANTAN BARAT | Orang/kali | 145.000 |
| 21 | KALIMANTAN TENGAH | Orang/kali | 94.000 |
| 22 | KALIMANTAN SELATAN | Orang/kali | 141.000 |
| 23 | KALIMANTAN TIMUR | Orang/kali | 401.000 |
| 24 | KALIMANTAN UTARA | Orang/kali | 353.000 |
| 25 | SULAWESI UTARA | Orang/kali | 310.000 |
| 26 | GORONTALO | Orang/kali | 134.000 |
| 27 | SULAWESI BARAT | Orang/kali | 217.000 |
| 28 | SULAWESI SELATAN | Orang/kali | 128.000 |
| 29 | SULAWESI TENGAH | Orang/kali | 151.000 |
| 30 | SULAWESI TENGGARA | Orang/kali | 332.000 |
| 31 | MALUKU | Orang/kali | 340.000 |
| 32 | MALUKU UTARA | Orang/kali | 403.000 |
| 33 | PAPUA | Orang/kali | 354.000 |
| 34 | PAPUA BARAT | Orang/kali | 130.000 |

I.c. SATUAN BIAYA TIKET PESAWAT PERJALANAN DINAS DALAM NEGERI

| NO | KOTA | | SATUAN BIAYA TIKET | | KET |
|----|----------------|-------------|--------------------|-----------|---|
| | ASAL | TUJUAN | BISNIS | EKONOMI | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | BANDAR LAMPUNG | BALIKPAPAN | 8.129.000 | 4.129.000 | Biaya Tiket pesawat perjalanan adalah plafon tertinggi |
| 2 | BANDAR LAMPUNG | BANDA ACEH | 8.225.000 | 4.760.000 | |
| 3 | BANDAR LAMPUNG | BANJARMASIN | 6.193.000 | 3.412.000 | |
| 4 | BANDAR LAMPUNG | BATAM | 5.840.000 | 3.316.000 | Untuk Biaya Tiket Pesawat Perjalanan Dinas Dalam Negeri yang tidak diatur dalam Peraluran Bupati ini menyesuaikan dengan kondisi riil |
| 5 | BANDAR LAMPUNG | BIAK | 14.119.000 | 7.487.000 | |
| 6 | BANDAR LAMPUNG | DENPASAR | 6.236.000 | 3.647.000 | |
| 7 | BANDAR LAMPUNG | JAYAPURA | 14.568.000 | 8.097.000 | |
| 8 | BANDAR LAMPUNG | JOGJAKARTA | 5.155.000 | 2.760.000 | |
| 9 | BANDAR LAMPUNG | KENDARI | 8.354.000 | 4.482.000 | |
| 10 | BANDAR LAMPUNG | MAKASAR | 8.161.000 | 4.161.000 | |
| 11 | BANDAR LAMPUNG | MALANG | 5.594.000 | 3.134.000 | |
| 12 | BANDAR LAMPUNG | MANADO | 11.199.000 | 5.305.000 | |

| N O | KOTA | | SATUAN BIAYA TIKET | | KET |
|--------|----------------|-------------|--------------------|----------|-----|
| | ASAL | TUJUAN | BISNIS | EKONOMI | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 13 | BANDAR LAMPUNG | MATARAM | 6.246.000 | 3.626.00 | |
| 14 | BANDAR LAMPUNG | MEDAN | 7.979.000 | 4.150.00 | |
| 15 | BANDAR LAMPUNG | PADANG | 6.439.000 | 3.380.00 | |
| 16 | BANDAR LAMPUNG | PALANGKARAY | 5.947.000 | 3.401.00 | |
| 17 | BANDAR LAMPUNG | PALEMBANG | 4.931.000 | 2.760.00 | |
| 18 | BANDAR LAMPUNG | PEKANBARU | 6.482.000 | 3.433.00 | |
| 19 | BANDAR LAMPUNG | PONTIANAK | 5.380.000 | 3.220.00 | |
| 20 | BANDAR LAMPUNG | SEMARANG | 4.931.000 | 2.685.00 | |
| 21 | BANDAR LAMPUNG | SOLO | 4.931.000 | 2.824.00 | |
| 22 | BANDAR LAMPUNG | SURABAYA | 6.386.000 | 3.123.00 | |
| 23 | BANDAR LAMPUNG | TIMIKA | 13.905.00 | 7.455.00 | |

I.d. SATUAN BIAYA TRANSPORT LOKAL MENUJU BANDARA, STASIUN, TERMINAL DAN PELABUHAN UNTUK PERJALANAN DINAS LUAR PROVINSI

| N O | Tujuan | PERINCIAN TRANSPORT | | | | |
|--------|--|-----------------------------|------------------------|---------|---------|----------------------------|
| | | KDH, WKDH Dan Pimpinan DPRD | Anggota DPRD dan GolIV | Gol III | Gol II | Gol I /Pegawai Tidak Tetap |
| 1 | 2 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 | Bandara, Stasiun, Terminal dan Pelabuhan | 290.000 | 290.000 | 290.000 | 290.000 | 290.000 |

I.e. SATUAN BIAYA UANG HARIAN DAN TRANSPORT PERJALANAN DINAS DALAM DAERAH DAN LUAR DAERAH DALAM PROPINSI

| N O | PERINCIAN KEGIATAN | PERINCIAN UANG HARIAN | | TRANSPORT | |
|--------|-----------------------------|-----------------------|----------------------------|-----------------|----------------------------|
| | | Dalam Kabupaten | Luar Daerah Dalam Provinsi | Dalam Kabupaten | Luar Daerah Dalam Provinsi |
| 1 | 2 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | KDH, WKDH Dan Pimpinan DPRD | 200.000,- | 300.000,- | 150.000,- | 200.000,- |
| 2 | Anggota DPRD dan Gol IV | 150.000,- | 160.000,- | 140.000,- | 150.000,- |
| 3 | Golongan III | 125.000,- | 125.000,- | 125.000,- | 125.000,- |
| 4 | Golongan 11 | 80.000,- | 100.000,- | 100.000,- | 100.000,- |
| 5 | Golongan I/Peg. Tidak Tetap | 70.000,- | 75.000,- | 85.000,- | 75.000,- |

BUPATI TANGGAMUS,

dto

BAMBANG KURNIAWAN

LAMPIRAN II : PERATURAN BUPATI TANGGAMUS
NOMOR : 02 TAHUN 2015
TANGGAL : 02 Februari 2015

FASILITAS TRANSPORT BAGI PEJABAT NEGARA DAN KELUARGA

| NO | PEJABAT NEGARA | MODAL TRANSPORTASI | | | |
|----|--|--------------------|------------|-----------------|------------------|
| | | PESAWAT UDARA | KAPAL LAUT | KERETA API /BUS | LAINNYA |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1. | Bupati, Wakil Bupati dan Pimpinan DPRD | Bisnis | Kelas I B | Eksekutif | Sesuai Kenyataan |

FASILITAS TRANSPORT BAGI PEGAWAI DAN KELUARGA

| NO | PEJABAT NEGARA | MODA TRANSPORTASI | | | |
|----|--|-------------------|------------|-----------------|-------------------|
| | | PESAWAT UDARA | KAPAL LAUT | KERETA API /BUS | LAINNYA |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1. | Pejabat Eselon II dan Anggota DPRD | Ekonomi | Kelas I B | Eksekutif | Sesuai Kenyataan |
| 2. | Pejabat Eselon III/ Pegawai Negeri Sipil Golongan IV | Ekonomi | Kelas II A | Eksekutif | Sesuai' Kenyataan |
| 3. | Pejabat Eselon IV/ Pegawai Negeri Sipil Golongan III | Ekonomi | Kelas II A | Eksekutif | Sesuai Kenyataan |
| 4. | Pegawai Negeri Sipil Golongan II dan I | Ekonomi | Kelas II A | Eksekutif | Sesuai Kenyataan |

BUPATI TANGGAMUS,

dto

BAMBANG KURNIAWAN

LAMPIRAN III : PERATURAN BUPATI TANGGAMUS
 NOMOR : 02 TAHUN 2015
 TANGGAL : 02 Februari 2015

PERKIRAAN BIAYA PENGINAPAN BERDASARKAN
 TARIF RATA-RATA HOTEL

| NO | PROVINSI | TARIF HOTEL | | | | |
|----|-------------------------|--|----------------------|-------------------------------------|-------------------------------------|--------------|
| | | BUPATI, WAKIL BUPATI DAN PIMPINAN DPRD | PEJABAT ESELON II | PEJABAT ESELON III/GOL. IV | PEJABAT ESELON IV/GOL. III | GOL. I/II |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | NANGROE ACEH DARUSSALAM | 4.420.000 | 1.308.000 | 1.080.000 | 410.000 | 370.000 |
| 2 | SUMATERA UTARA | 4.960.000 | 1.214.000 | 703.000 | 505.000 | 310.000 |
| 3 | RIAL) | 3.817.000 | 1.168.000 | 868.000 | 450.000 | 380.000 |
| 4 | KEPULAUAN KIAU | 4.275.000 | 1.285.000 | 650.000 | 502.000 | 280.000 |
| 5 | JAMBI | 4.000.000 | 1.176.000 | 697.000 | 382.000 | 290.000 |
| 6 | SUMATERA BARAT | 4.240.000 | 1.155.000 | 884.000 | 477.000 | 370.000 |
| 7 | SUMATERA SELATAN | 4.680.000 | 1.228.000 | 605.000 | 514.000 | 310.000 |
| 8 | LAMPUNG | 3.960.000 | 1.152.000 | 770.000 | 374.000 | 356.000 |
| 9 | BENGKULU | 1.300.000 | 790.000 | 580.000 | 570.000 | 510.000 |
| 10 | BANGKA BELITUNG | 2.400.000 | 1.030.000 | 600.000 | 451.000 | 300.000 |
| 11 | BANTEN | 3.250.000 | 1.430.000 | 920.000 | 450.000 | 375.000 |
| 12 | JAWA BARAT | 3.250.000 | 1.470.000 | 830.000 | 460.000 | 390.000 |
| 13 | O.K. [JAKARTA | 8.720.000 | 1.000.000 | 650.000 | 610.000 | 400.000 |
| 14 | JAWA TENGAH | 4.146.000 | 1.478.000 | 1.024.000 | 497.000 | 350.000 |
| 15 | D.I YOGYAKARTA | 4.620.000 | 1.334.000 | 747.000 | 629.000 | 461.000 |
| 16 | JAWA TIMUR | 4.400.000 | 1.359.000 | 841.000 | 499.000 | 329.000 |
| 17 | BALI | 4.881.000 | 1.810.000 | 1.304.000 | 904.000 | 658.000 |
| 18 | NUSA TENGGARA | 3.429.000 | 2.738.000 | 737.000 | 540.000 | 360.000 |
| 19 | NUSA TENGGARA | 3.000.000 | 1.000.000 | 700.000 | 662.000 | 400.000 |
| 20 | KALIMANTAN BARAT | 2.400.000 | 1.130.000 | 866.000 | 430.000 | 361.000 |
| 21 | KALIMANTAN TENGAH | 3.000.000 | 1.596.000 | 923.000 | 558.000 | 436.000 |
| 22 | KALIMANTAN SELATAN | 4.250.000 | 1.679.000 | 816.000 | 500.000 | 379.000 |
| 23 | KALIMANTAN TIMUR | 4.000.000 | 3.021.000 | 1.596.000 | 550.000 | 450.000 |
| 24 | KALIMANTAN UTARA | 4.000.000 | 3.021.000 | 1.596.000 | 550.000 | 450.000 |
| 25 | SULAWESI UTARA | 3.200.000 | 1.553.000 | 640.000 | 549.000 | 342.000 |
| 26 | GORONTALO | 1.320.000 | 1.134.000 | 910.000 | 423.000 | 240.000 |
| 27 | SULAWESI BARAT | 1.260.000 | 1.030.000 | 910.000 | 425.000 | 360.000 |
| 28 | SULAWESI SELATAN | 4.820.000 | 1.912.000 | 968.000 | 539.000 | 378.000 |
| 29 | SULAWESI TENGAH | 2.030.000 | 1.298.000 | 894.000 | 493.000 | 389.000 |
| 30 | SULAWESI TENGGARA | 1.850.000 | 1.070.000 | 802.000 | 488.000 | 420.000 |
| 31 | MALUKU | 3.000.000 | 1.030.000 | 680.000 | 545.000 | 414.000 |
| 32 | MALUKU UTARA | 3.110.000 | 1.512.000 | 600.000 | 478.000 | 380.000 |
| 33 | PAPUA | 2.850.000 | 1.668.000 | 754.000 | 460.000 | 414.000 |
| 34 | PAPUA BARAT | 2.750.000 | 1.482.000 | 976.000 | 798.000 | 370.000 |

BUPATI TANGGAMUS,

dto

BAMBANG KURNIAWAN

LAMPIRAN IV : PERATURAN BUPATI TANGGAMUS
NOMOR : 02 TAHUN 2015
TANGGAL : 02 Februari 2015

BIAYA PEMETIAN DAN ANGKUTAN JENAZAH

| NO | URAIAN | GOLONGAN | | | |
|----|----------------|---|------------------------------------|--------------------------------|---------------------------------|
| | | Bupati, Wakil Bupati dan Pimpinan DPRD | Pejabat Eselon II dan Anggota DPRD | Pejabat Eselon III/ PNS Gol IV | Pejabat Eselon IV/ PNS Gol. III |
| 1 | Biaya Pemetian | Rp. 4.000.000 | Rp. 3.000.000 | Rp. 2.500.000 | Rp. 2.500.000 |
| 2 | Pengangkutan | Menurut tarif yang berlaku dan alat angkut yang digunakan | | | |

BUPATI TANGGAMUS,

dto

BAMBANG KURNIAWAN

LAMPIRAN V : PERATURAN BUPATI TANGGAMUS
 NOMOR : 02 TAHUN 2015
 TANGGAL : 02 Februari 2015

RINCIAN BIAYA PERJALANAN DINAS

Lampiran SPPD Nomor :
 Tanggal :

| NO. | PERINCIAN BIAYA | JUMLAH | KETERANGAN |
|-----|-----------------|--------|------------|
| 1. | | | |
| 2. | | | |
| 3. | | | |
| 4. | | | |
| 5. | | | |
| | JUMLAH | Rp. | |

Terbilang :

Telah dibayar sejumlah
 Rp.

.....,

Telah menerima jumlah uang sebesar
 Rp.

Bendahara Pengeluaran

Yang Menerima

(.....)
 NIP.....

(.....)
 NIP.....

PERHITUNGAN SPPD RAMPUNG

Ditetapkan sejumlah : Rp.
 Yang telah dibayar semula : Rp.
 Sisa kurang/lebih : Rp.

KPA/Pejabat Pembuat Komitmen

(.....)
 NIP.

BUPATI TANGGAMUS,

dto

BAMBANG KURNIAWAN

LAMPIRAN VI : PERATURAN BUPATI TANGGAMUS
NOMOR : 02 TAHUN 2015
TANGGAL : 02 Februari 2015

DAFTAR PENGELUARAN RIIL

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama :
NIP :
Jabatan :

Berdasarkan Surat Perintah Perjalanan Dinas (SPPD) tanggal Nomor dengan ini kami menyatakan dengan sesungguhnya bahwa :

1. Biaya transport pegawai dibawah ini yang tidak dapat diperoleh bukti-bukti pengeluarannya meliputi :

| NO. | PERINCIAN BIAYA | JUMLAH | KETERANGAN |
|--------|-----------------|--------|------------|
| | | | |
| JUMLAH | | | |

2. Jumlah uang tersebut pada angka 1, benar-benar dikeluarkan untuk pelaksanaan perjalanan dinas dimaksud dan apabila dikemudian hari terdapat kelebihan atas pembayaran, saya bersedia untuk menyetorkan kelebihan tersebut ke Rekening Umum Kas Daerah.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya, untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

.....,

Bendahara Pengeluaran,

Yang Melakukan Perjalanan Dinas,

(.....)
NIP.

(.....)
NIP.

Mengetahui / Menyetujui :
KPA/Pejabat Pembuat komitmen,

(.....)
NIP.

BUPATI TANGGAMUS,

dto

BAMBANG KURNIAWAN

LAMPIRAN VII : PERATURAN BUPATI TANGGAMUS
NOMOR : 02 TAHUN 2015
TANGGAL : 02 Februari 2015

UANG REPRESENTASI PERJALANAN DINAS

| NO | URAIAN | SATUAN | LUAR KOTA | DALAM KOTA LEBIH DARI 8 (DELAPAN) JAM |
|----------|---|----------|-----------|---|
| <i>1</i> | <i>2</i> | <i>3</i> | <i>4</i> | <i>5</i> |
| 1. | Pejabat Negara : Bupati, Wakil Bupati dan Pimpinan DPRD | OH | 250.000 | 125.000 |
| 2. | Pejabat Eselon I | OH | 200.000 | 100.000 |
| 3. | Pejabat Eselon II dan Anggota DPRD | OH | 150.000 | 75.000 |

BUPATI TANGGAMUS,

dto

BAMBANG KURNIAWAN